



Media: BERNAS

Hari: Minggu

Tanggal: 01 Februari 2015

Halaman: 1

Kos Eksklusif Ditarik Pajak

JOGJA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja bersama dengan mitra kerjanya DPRD Kota Jogja sepakat untuk menarik pajak kos-kosan eksklusif. Tahun ini, Pemkot akan melakukan pendataan dan sekaligus menerapkan pajak bagi pemilik kos.

Kristiyanto selaku Kasi Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja kepada *Bernas Jogja* beberapa waktu lalu menyebutkan, pihaknya akan menetapkan pajak sebesar 10 persen kepada setiap kamar kos eksklusif yang dikelola.

Rencananya pertengahan tahun ini akan diimplementasikan kepada pemilik kos. "Kami akan melakukan pendataan terlebih dahulu, kemudian baru kita tetapkan pajaknya sebesar 10 persen," katanya.

Kos eksklusif yang akan ditarik pajak, ujar Kris, memiliki beberapa kriteria. Di antaranya memiliki kamar minimal 12 kamar, berpendingin udara di setiap kamarnya, dan menawarkan fasilitas eksklusif layaknya hotel atau guest house.

"Jadi akan kita tarik kalau minimal punya 12 kamar dan setiap kamar ada AC-nya. Jika ber-AC tapi kurang dari 12 kamar, tidak dikenai pajak. Ketentuannya seperti itu," ujar dia.

Kota Jogja ditengarai memiliki puluhan

KE HAL 7

Kos Eksklusif

Sambungan dari halaman 1

kos eksklusif yang biasa disewakan untuk pelajar dan mahasiswa, karyawan atau pasangan suami istri. Layanan kos eksklusif ini pun beragam seperti fasilitas hotspot, laundry, keamanan dan CCTV sampai katering. Namun biasanya layanan standar yang dimiliki seperti pendingin udara dan kamar mandi dalam.

Saat disinggung tentang penarikan pajak, Kris menjelaskan, akan ada petugas yang melakukan pemantauan. Pajak ditarik sesuai masa penyewaan yang disepakai antara penghuni dan pemilik kos.

"Mau itu kos harian, bulanan atau tahunan, kita akan tetap tarik pajaknya 10 persen. Saat ini kan ada yang harian mulai dari Rp 100.000 sampai Rp 300.000. Itu kan sudah seperti hotel," tuturnya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja, Nasrul Khoiri menyambut baik inisiatif Pemkot untuk menerapkan pajak bagi kos eksklusif. Terlebih lagi, payung hukum untuk penarikan pajak itu dapat bersandar kepada Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

"Saya kira hal itu bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi. Hanya saja, perlu pengawasan yang baik saat penarikan pajak kos eksklusif ini," tandasnya. (ros)

Instansi		Tindak Lanjut	
.....	<input type="checkbox"/> Untuk Ditau
.....	<input type="checkbox"/> Untuk Diket
.....	<input type="checkbox"/> Untuk Beres
.....	<input type="checkbox"/> Netral
.....	<input type="checkbox"/> Biasa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005